

**PENGUMUMAN**  
**Penghapusan Pencatatan Efek**  
**PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk (BORN)**  
**Tercatat di Papan: Pengembangan**  
**No. Peng-DEL-00003/BELPP1/12-2019**  
*(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)*

Merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:

- a. Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
- b. Ketentuan III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya di diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghapusan pencatatan Efek PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk dari Bursa Efek Indonesia yang akan berlaku efektif sejak tanggal 20 Januari 2020.**

Selanjutnya, proses penghapusan pencatatan Efek Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

Tindakan	Tanggal
Perdagangan di Pasar Negosiasi selama 20 Hari Bursa	17 Desember 2019 s.d 17 Januari 2020
Efektif <i>Delisting</i>	20 Januari 2020

Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat (*Delisting*), Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses pencatatan saham dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengingat Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



2. Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.
3. Berdasarkan keterbukaan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan (Laporan Keuangan Interim per 30 September 2018 yang telah diumumkan pada tanggal 28 Desember 2018), susunan manajemen dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi:

Komisaris Independen	:	Soesanto Loekman
Direktur	:	Kenneth Raymond Allan
Direktur	:	Nenie Afwani
Direktur	:	Vera Likin

b. Susunan Pemegang Saham:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>53.080.000.000</b>	<b>5.308.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham (Rp100 per saham):</b>			
1. PT Republik Energi & Metal	10.527.564.448	1.052.756.444.800	59,5013%
2. PT Muara Kencana Abadi	12.500	1.250.000	0,0001%
3. Masyarakat	7.001.258.052	700.125.805.200	39,5708%
<b>Total</b>	<b>17.528.835.000</b>	<b>1.752.883.500.000</b>	<b>99,0721%</b>
Saham simpanan ( <i>treasury shares</i> )	164.165.000	16.416.500.000	0,92785%
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>17.693.000.000</b>	<b>1.769.300.000.000</b>	<b>100,0000%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>35.551.165.000</b>	<b>3.555.116.500.000</b>	

4. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Perseroan, dapat menghubungi **Bapak Kenneth Raymond Allan** dengan nomor telepon **021-2957 3737** selaku Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat Perseroan No.: 037/BORN/CORSEC-JKT/VI/18 tanggal 19 Juni 2018.
5. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Demikian untuk diketahui.

16 Desember 2019

  
**Adi Pratomo Aryanto**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan I

  
**IDX**  
Indonesia Stock Exchange  
Bursa Efek Indonesia

  
**Irvan Susandy**  
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional  
Perdagangan

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Borneo Lumbang Energi & Metal Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
8. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library.